



## PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Barru 18 Agustus 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Ikan Kering, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan Rakyat, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare 16 November 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mattirotasi Baru Selatan No. 14, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 375/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/07/XII/1999, tertanggal 9 Desember 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mattirotasi Baru Selatan No. 14 Parepare selama kurang lebih 7 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Damis Lorong 4 Parepare selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Bojo, Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
  - a. Indri Yani binti Herman Kadir, umur 18 tahun
  - b. Agung Hendrawan bin Herman Kadir, umur 3 tahunanak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “asu” (anjing) dan “perempuan cangkuribang” (perempuan jalang).
  - c. Tergugat sering main judi kartu dan main judi online dan sulit untuk di sembahkan.



- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2015.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
  7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.
  8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
  9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Parepare dengan perkara nomor : 318/Pdt. G/2017/PA. Pare dan telah di cabut dengan alasan Tergugat ingin mengubah sifatnya.
  10. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Indri Yani binti Herman Kadir, umur 18 tahun anak tersebut sudah dewasa dan ingin di asuh oleh orang tua Tergugat dan Agung Hendrawan bin Herman Kadir, umur 3 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak yang bernama Agung Hendrawan bin Herman Kadir, umur 3 tahun .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada posita angka 10 ditambahkan oleh Penggugat dengan keterangan "Tergugat sering mau membawa pergi anak kedua Penggugat dan Tergugat sedangkan anak tersebut sering ketakutan bila akan dibawa pergi oleh Tergugat " dan selebihnya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/07/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 9 Desember 1999 bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-19052015-0007 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P2.

**B. Saksi-saksi**

**1. Saribanong binti Baharuddin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare-Makassar, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Saksi menyatakan kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di kabupaten Barru ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun berjalan rukun namun sejak dua tahun perkawinan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi uang Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “asu (anjing)” dan “perempuan cakkuribang (perempuan jalang)” dan memukul Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak pertama Penggugat dipelihara oleh Tergugat dan anak kedua Penggugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Tergugat sering ingin membawa pergi anak kedua Penggugat dan Tergugat meskipun anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anaknya dan anak tersebut masih di bawah umur.

**2. Asriani Arsyad binti Arsyad**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Poros Parepare-Makassar, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Saksi menyatakan kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di kabupaten Barru ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun berjalan rukun namun sejak dua tahun perkawinan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat





dan jika tidak diberi uang Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “asu (anjing)” dan “perempuan cakkuribang (perempuan jalang)” dan memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak pertama Penggugat dipelihara oleh Tergugat dan anak kedua Penggugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Tergugat sering ingin membawa pergi anak kedua Penggugat dan Tergugat meskipun anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anaknya dan anak tersebut masih di bawah umur.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya lagi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Parepare untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agung Hendrawan bin Herman Kadir, umur 3 tahun yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara hadhanah kepada Penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkara gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi yang sudah sulit disembuhkan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat.





Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan bahwa sejak dua tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi uang Tergugat berkata kasar kepada



Penggugat dengan ucapan “asu (anjing)” dan “perempuan cakkuribang (perempuan jalang)” yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat bulan, dan saksi/pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah dua tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak di beri uang Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kurang lebih empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan sepasang suami istri tidak tinggal bersama dalam waktu relatif lama, apalagi setelah berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3 mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Agung Hendrawan bin Herman Kadir, umur 3 tahun.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai : "Apakah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak?".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Hendrawan adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Agung Hendrawan yang lahir pada tanggal 12 April 2015 atau masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agung Hendrawan belum berumur 12 tahun dan Penggugat mampu merawat dan memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang serta Tergugat dengan ketidakhadirannya dipersidangan telah dianggap tidak keberatan anak tersebut diasuh, dirawat dan dipelihara Penggugat.



Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak sementara anak dibawah umur pada umumnya lebih banyak bergantung kepada ibunya dan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat seluruhnya patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.





3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Menetapkan anak bernama Agung Hendrawan bin Herman, tanggal lahir 12 April 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan 2 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Syahrini Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Mudhirah, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Hadira**

Panitera Pengganti

ttd.

**Syahrini Rustan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)			

Untuk Salinan,  
Panitera

Drs.A.Burhan, S.H.,M.H.